



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.PKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Rustam bin Baijuri**, tempat dan tanggal lahir, Kuala Puntian, 12 Januari 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Mulyani binti Kamal**, tempat dan tanggal lahir, Kuala Puntian, 25 Maret 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 5 November 2021 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 12 Maret 1984;
2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah yang bernama Muhammad bin Hasim, dengan wali nikah yang bernama Kamal bin Nanung dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Badrun bin Yusuf dan Yamat bin Hanan, dengan mas kawin berupa emas 1/2 suku dan perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada ikatan/hubungan darah atau sesusuan maupun hal lainnya sehingga terhalang secara hukum untuk melangsungkan akad nikah dan juga tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Kuala Puntian sampai sekarang;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
  1. Heriyadi, umur 28 tahun;
  2. Siti Azima, umur 24 tahun;
  3. Sumarni, umur 19 tahun;
  4. Aisyah, umur 17 tahun;
6. Bahwa, sejak akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
8. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah sebagai bukti dari keabsahan pernikahan tersebut;
9. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti

*Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik sebagai bukti keabsahan pernikahan tersebut, maka atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai guna memperoleh penetapan pengesahan nikah;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rustam bin Bajjuri) dengan Pemohon II (Mulyani binti Kamal) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1984 di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Surat Pengumuman Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 5 November 2021 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

*Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Rustam), NIK : 1607130107630101 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (Mulyani), NIK : 1607136503660002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustam (Pemohon I) Nomor 1607132804110011 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti (P-3);
4. Asli Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Rustam bin Baijuri (Pemohon I) dengan Mulyani binti Kamal (Pemohon II), Nomor 140/595/KP/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya diberi kode bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Nomor B-232/KUA.06.06.16/PW.01/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020 tentang tidak tercatatnya pernikahan antara Pemohon I (Rustam bin Baijuri) dan Pemohon II (Mulyani binti Kamal) pada register pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, selanjutnya diberi kode bukti (P-5);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badrun bin Yusuf, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT. 02, RW.01, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. saksi adalah tetangga

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan saksi telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada 12 Maret 1984 di desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab qabulnya langsung dan tidak berwakil;
- Bahwa, maharnya berupa emas 1/2 suku dan dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa, ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus segala administrasi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- 2. Yamat bin Hanan, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kuala Puntian, RT. 03, RW. 01, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan saksi telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1984 di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago;
  - Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta ijab qabulnya langsung dan tidak berwakil;
  - Bahwa, maharnya berupa emas 1/2 suku dan dibayar tunai;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang melarang pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa, ini merupakan pernikahan yang pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa, sewaktu melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada orang lain yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus segala administrasi mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon tidak dilaporkan oleh P3N yang waktu itu mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nikah ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai agar pernikahan mereka sah secara hukum dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Balai, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

*Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Maret 1984 menurut agama Islam di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago karena tidak dilaporkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu meskipun pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus segala persyaratan administrasi dan keuangan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan isbat nikah ini sebagai bukti hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil telah memenuhi alasan Isbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum, dan berdasarkan Pasal 283

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka dalam hal ini beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin (vide P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Banyuasin, sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustam bin Baijuri adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I (Rustam bin Baijuri) sebagai kepala keluarga

*Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II (Mulyani binti Kamal) sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa asli Surat Keterangan Telah Menikah dari Kepala Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Nomor 140/595/KP/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020 tentang Pemohon I (Rustam bin Baijuri) dan Pemohon II (Mulyana binti Kamal) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1984 menerangkan bahwasanya masyarakat sekitar telah menerima pernikahan antara Pemohon I (Rustam bin Baijuri) dan Pemohon II (Mulyana binti Kamal);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Maret 1984 di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon I berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

*Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, dengan mahar berupa emas 1/2 suku dan telah dibayar tunai;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;
6. Bahwa, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal menilai bukan karena tidak adanya iktikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II, tetapi karena kelalaian dari Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 12 Maret 1984 di desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi *Dan di dalam*

*Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal yaitu : *Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi

*Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Rustam bin Bajjuri) dan Pemohon II (Mulyani binti Kamal) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1984 di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI sebagai Hakim Tunggal. Penetapan yang mana diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh ALHAMIDI, SH sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA

HAKIM TUNGGAL

D.t.o

D.t.o

ALHAMIDI, SH

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Pen. Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)